



PUTUSAN
Nomor 111/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Fetiarno Bu'ulolo Alias Ama Fitri**
Tempat lahir : Sohoya
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sohoya Kec. Bawolato Kab. Nias
Agama : Protestan
Pekerjaan : Petani/berkebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27

Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elyfama Zebua, S.H., Dkk beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 157 Desa Moawo Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 06 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Setelah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 111/Pid/2021/PT MDN, tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid/2021/PT Mdn tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 168/Pid.B/2021/PN Gst, tanggal 22 Desember 2020, dan berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FETIA'ARO BU'ULOLO Alias AMA FITRI** bersama-sama dengan saksi **AROSOKHI GIAWA Alias AMA SALATI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **FALALINI NDRAHA Alias AMA BERKAT** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **BUALAZISO HALAWA Alias AMA RONAL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **HATIKU GIAWA Alias HATI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI** (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Anak **AGUSTINUS NDRAHA Alias KAGUSU** (Anak dalam berkas perkara terpisah) yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Gst tanggal 08 Mei 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2020/PT. MDN tanggal 28 Mei 2020), pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yakni terhadap korban **SEBERIANUS GULO Alias SEBE** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, saat korban **SEBERIANUS GULO Alias SEBE** bersama dengan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe (Ayah korban), saksi Juni'aro Gulo Alias Juni, saksi Setpanus Waruwu Alias Ama Dama, saksi Hiburan Zamasi Alias Ama Fidel dan saksi Hatiku Giawa Alias Hati sedang meminum tuak nifaro (tuak suling) di dalam warung milik saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani di Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati datang ke warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani untuk membeli obat lalu saksi-saksi menawarkan kepada saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati untuk ikut meminum tuak nifaro namun saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menolaknya karena tuak nifaro telah dicampur dengan minuman Bir dan M-150, kemudian saksi Juni'aro Gulo Alias Juni menawarkan tuak nifaro yang belum di campur kepada saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati sisa minuman tuak sewaktu saksi-saksi berada di Pantai Tagaule lalu saksi Juni'aro Gulo Alias Juni mengambil tuak nifaro tersebut dari dalam tasnya kemudian menyuguhkannya ke dalam gelas lalu diminum oleh saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, setelah saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati meminum tuak kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati keluar dari dalam warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani dan menjumpai beberapa warga yang sedang berada di pinggir jalan di depan warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani, tidak lama kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati berteriak dari depan warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani mengatakan **“kenapa kalian paksa orang kalau tidak mau minum”** lalu salah seorang warga mengatakan **“bunuh”** sehingga menarik perhatian warga berkumpul di tempat kejadian, tiba-tiba warga langsung melempari warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani dengan menggunakan batu berkali-kali sehingga korban bersama dengan saksi-saksi yang berada di dalam warung langsung keluar menuju jalan ke arah Dusun III Desa Sohoya untuk menyelamatkan dirinya dari amukan warga namun saat itu beberapa warga diantaranya terdakwa **FETIA'ARO BU'ULOLO Alias AMA FITRI**, saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Hatiku Giawa Alias Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu mengejar korban dan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe serta saksi Juni'aro Gulo Alias Juni sampai di simpang jalan menuju Dusun

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Desa Sohoya kemudian terdakwa memukulkan sebuah kayu di lengan sebelah kiri saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe sebanyak satu kali lalu saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe mencoba membalasnya dengan mengejar terdakwa namun saat itu saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati bersama beberapa warga langsung menghampiri saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe lalu saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menarik pisau dari pinggang kirinya dan mengarahkannya kepada saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe, melihat hal tersebut saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe kemudian juga menarik pisau dari pinggangnya lalu sama-sama mengarahkan pisau sehingga saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Hatiku Giawa Alias Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu bersama beberapa warga langsung melempari saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe dengan menggunakan batu berkali-kali sehingga saat itu korban dan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe serta saksi Juni'aro Gulo Alias Juni berjalan mundur kebelakang beberapa langkah namun kaki saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe membentur sesuatu sehingga saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe terjatuh dan tergeletak di bahu jalan sehingga saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati langsung mengambil sebuah batu dari pinggir jalan kemudian membantingkannya dikening saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe hingga mengeluarkan darah dan membuat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe pingsan seketika di tempat kejadian, korban yang melihat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe terluka kemudian menusukan pisau ke arah punggung saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati sebanyak satu kali setelah itu korban langsung melarikan ke Dusun III Desa Sohoya dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Hatiku Giawa Alias Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu beserta beberapa warga masyarakat lainnya mengejar korban sambil melempari korban menggunakan batu berkali-kali sehingga batu yang dilempar ke arah korban mengenai tubuh korban dan mengakibatkan korban sempat terjatuh di samping parit sebelah kiri jalan Dusun III Desa Sohoya tepatnya di kebun milik Liana Bu'ulolo Alias Ina Supi kemudian korban bangkit berdiri lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Hatiku Giawa Alias Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu beserta beberapa warga masyarakat lainnya memukul korban berkali-kali secara bergantian sampai korban tidak berdaya;

Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, korban yang telah tergeletak di pinggir jalan kemudian dimasukan ke

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung oleh beberapa warga diantaranya Sedi Giawa Alias Gusu, Ari Giawa, Kafaulu Ndruru, Bezisokhi Hia Alias Kanema, Ama Eka, Mareti Laia Alias Mare, Suriman Ndruru, Kariko Ndraha, Mardin Zai dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu lalu bersama-sama membopong mayat korban menuju kebelakang rumah Kepala Desa Sohoya yakni saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati kemudian saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati menyuruh Anak Agustinus Ndraha aAlias Kagusu dan Mareti Laia Alias Mare untuk membeli bensin di warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani sebanyak 5 (lima) liter seterusnya Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu bersama-sama Suriman Ndruru, Ama Eka dan Bezisokhi Hia Alias Kanema menyiramkan bensin ke seluruh tubuh korban secara bergantian kemudian Suriman Ndruru megggunakan api mancis miliknya membakar tubuh korban sehingga pakaian yang dikenakan dan tubuh korban terbakar hingga korban meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FETIA'ARO BU'ULOLO Alias AMA FITRI bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Hatiku Giawa Alias Hati, saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka yang di alaminya sesuai hasil Visum luar dan dalam (Otopsi) An. Seberianus Gulo Alias Sebe Nomor : 07 / IKF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH. Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

□ Kepala :

Dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, proses pembusukan.

□ Dahi :

Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan.

□ Mata :

Tidak dijumpai kedua bola mata, proses pembusukan

□ Pipi :

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak jumpai kulit pipi, proses pembusukan, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

□ Hidung :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Telinga :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Bibir :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Mulut :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Dagu :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Gigi :

Dijumpai lengkap, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

□ Rahang :

Dijumpai tulang rahang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan

□ Leher :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Bahu :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Dada :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Perut :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Punggung :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Pinggang :

Sulit dinilai, proses pembusukan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pinggul :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Bokong :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Dubur :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Alat kelamin :
Laki-laki, proses pembusukan
- Anggota gerak atas :
Dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri,
dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas,
dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah,
dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri
dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua
ujung-ujung jari tangan berwarna hitam.
- Anggota gerak bawah :
Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang
kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit,
dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka
bakar pada telapak kaki bagian bawah. Pada anggota gerak bawah
sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah,
dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah
pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis
bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah.

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala

- Pada pembukaan kulit kepala :
Dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan
kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, proses pembusukan.
- Pada permukaan tengkorak kepala :
Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian
kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari
garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan tengkorak kepala :
Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas.
- Otak :
Dijumpai sudah membubur, dijumpai warna kemerahaan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, proses pembusukan.
- Dasar **tulang** tengkorak kepala :
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- **Saluran** napas bagian atas :
Dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), proses pembusukan.
- **Saluran** makan bagian atas :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- **Leher** :
Pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter melewati garis tengah tubuh, proses pembusukan.

Dada

- Kulit **dada** :
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Tulang dada :
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Tulang iga :
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Paru

- Paru kanan :
Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.
- Paru kiri :
Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

Jantung

- Kantung jantung :

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Jantung :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

Perut

□ Perut :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Lambung :

Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan, tidak dijumpai bau yang merangsang, proses pembusukan.

□ Hati :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Limfa :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Usus :

Sulit dinilai, proses pembusukan

Ginjal

□ Ginjal kanan:

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Ginjal kiri :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Kandung kemih :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

Pemeriksaan Tambahan/Penunjang ;

Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan sulit ditandai, kulit sulit dinilai, rambut tidak dijumpai, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahaan pada puncak kepala sebelah kiri, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna



kemerahan, dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam, Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah, pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas, dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahaan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan (Asfiksia) disertai trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FETIA'ARO BU'ULOLO Alias AMA FITRI** bersama-sama dengan saksi **AROSOKHI GIAWA Alias AMA SALATI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **FALALINI NDRAHA Alias AMA BERKAT** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **BUALAZISO HALAWA Alias AMA RONAL**



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **HATIKU GIAWA Alias HATI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI** (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Anak **AGUSTINUS NDRAHA Alias KAGUSU** (Anak dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Gst tanggal 08 Mei 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2020/PT. MDN tanggal 28 Mei 2020), pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut”** yakni terhadap korban **SEBERIANUS GULO Alias SEBE** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, saat korban SEBERIANUS GULO Alias SEBE bersama dengan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe (Ayah korban), saksi Juni'aro Gulo Alias Juni, saksi Setpanus Waruwu Alias Ama Dama, saksi Hiburan Zamasi Alias Ama Fidel dan saksi Hatiku Giawa Alias Hati sedang meminum tuak nifaro (tuak suling) di dalam warung milik saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani di Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati datang ke warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani untuk membeli obat lalu saksi-saksi menawarkan kepada saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati untuk ikut meminum tuak nifaro namun saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menolaknya karena tuak nifaro telah dicampur dengan minuman Bir dan M-150, kemudian saksi Juni'aro Gulo Alias Juni menawarkan tuak nifaro yang belum di campur kepada saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati sisa minuman tuak sewaktu saksi-saksi berada di Pantai Tagaule lalu saksi Juni'aro Gulo Alias Juni mengambil tuak nifaro tersebut dari dalam tasnya kemudian menyuguhkannya ke dalam gelas lalu diminum oleh saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, setelah saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati meminum tuak kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati keluar dari dalam warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani dan menjumpai beberapa warga yang sedang berada di pinggir jalan di depan warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani, tidak lama kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati berteriak dari depan warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani mengatakan “kenapa kalian paksa orang kalau tidak mau minum” lalu salah seorang warga mengatakan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bunuh" sehingga menarik perhatian warga berkumpul di tempat kejadian, tiba-tiba warga langsung melempari warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani dengan menggunakan batu berkali-kali sehingga korban bersama dengan saksi-saksi yang berada di dalam warung langsung keluar menuju jalan ke arah Dusun III Desa Sohoya untuk menyelamatkan dirinya dari amukan warga namun saat itu beberapa warga diantaranya terdakwa FETIA'ARO BU'ULOLO Alias AMA FITRI, saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Hatiku Giawa Alias Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu mengejar korban dan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe serta saksi Juni'aro Gulo Alias Juni sampai di simpang jalan menuju Dusun III Desa Sohoya kemudian terdakwa memukulkan sebuah kayu di lengan sebelah kiri saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe sebanyak satu kali lalu saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe mencoba membalasnya dengan mengejar terdakwa namun saat itu saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati bersama beberapa warga langsung menghampiri saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe lalu saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menarik pisau dari pinggang kirinya dan mengarahkannya kepada saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe, melihat hal tersebut saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe kemudian juga menarik pisau dari pinggangnya lalu sama-sama mengarahkan pisau sehingga saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Hatiku Giawa Alias Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu bersama beberapa warga langsung melempari saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe dengan menggunakan batu berkali-kali sehingga saat itu korban dan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe serta saksi Juni'aro Gulo Alias Juni berjalan mundur kebelakang beberapa langkah namun kaki saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe membentur sesuatu sehingga saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe terjatuh dan tergeletak di bahu jalan sehingga saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati langsung mengambil sebuah batu dari pinggir jalan kemudian membantingkannya dikening saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe hingga mengeluarkan darah dan membuat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe pingsan seketika di tempat kejadian, korban yang melihat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe terluka kemudian menusukan pisau ke arah punggung saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati sebanyak satu kali setelah itu korban langsung melarikan ke Dusun III Desa Sohoya dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Hatiku Giawa Alias Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu beserta beberapa warga masyarakat lainnya mengejar korban sambil melempari korban menggunakan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu berkali-kali sehingga batu yang dilempar ke arah korban mengenai tubuh korban dan mengakibatkan korban sempat terjatuh di samping parit sebelah kiri jalan Dusun III Desa Sohya tepatnya di kebun milik Liana Bu'ulolo Alias Ina Supi kemudian korban bangkit berdiri lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Hatiku Giawa Alias Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu beserta beberapa warga masyarakat lainnya memukul korban berkali-kali secara bergantian sampai korban tidak berdaya.

Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, korban yang telah tergeletak di pinggir jalan kemudian dimasukan ke dalam karung oleh beberapa warga diantaranya Sedi Giawa Alias Gusu, Ari Giawa, Kafaulu Ndruru, Bezisokhi Hia Alias Kanema, Ama Eka, Mareti Laia Alias Mare, Suriman Ndruru, Kariko Ndraha, Mardin Zai dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu lalu bersama-sama membopong mayat korban menuju kebelakang rumah Kepala Desa Sohya yakni saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati kemudian saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati menyuruh Anak Agustinus Ndraha aAlias Kagusu dan Mareti Laia Alias Mare untuk membeli bensin di warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani sebanyak 5 (lima) liter seterusnya Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu bersama-sama Suriman Ndruru, Ama Eka dan Bezisokhi Hia Alias Kanema menyiramkan bensin ke seluruh tubuh korban secara bergantian kemudian Suriman Ndruru meggunakan api mancis miliknya membakar tubuh korban sehingga pakaian yang dikenakan dan tubuh korban terbakar hingga korban meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FETIA'ARO BU'ULOLO Alias AMA FITRI bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Hatiku Giawa Alias Hati, saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka yang di alaminya sesuai hasil Visum luar dan dalam (Otopsi) An. Seberianus Gulo Alias Sebe Nomor : 07 / IKF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH. Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

□ Kepala :

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, proses pembusukan.

□ Dahi :

Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan.

□ Mata :

Tidak dijumpai kedua bola mata, proses pembusukan

□ Pipi :

Tidak jumpai kulit pipi, proses pembusukan, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

□ Hidung :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Telinga :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Bibir :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Mulut :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Dagu :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Gigi :

Dijumpai lengkap, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

□ Rahang :

Dijumpai tulang rahang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan

□ Leher :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Bahu :

Sulit dinilai, proses pembusukan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Perut :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Punggung :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Pinggang :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Pinggul :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Bokong :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Dubur :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Alat kelamin :
Laki-laki, proses pembusukan
- Anggota gerak atas :
Dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam.
- Anggota gerak bawah :
Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah. Pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala

- Pada pembukaan kulit kepala :
Dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, proses pembusukan.
- Pada permukaan tengkorak kepala :
Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri.
- Pada pembukaan tengkorak kepala :
Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas.
- Otak :
Dijumpai sudah membubur, dijumpai warna kemerahaan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, proses pembusukan.
- Dasar tulang tengkorak kepala :
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Saluran napas bagian atas :
Dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), proses pembusukan.
- Saluran makan bagian atas :
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Leher :
Pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter melewati garis tengah tubuh, proses pembusukan.

Dada

- Kulit dada :
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Tulang dada :
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang iga :
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Paru

- Paru kanan :
Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.
- Paru kiri :
Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

Jantung

- Kantung jantung :
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Jantung :
Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

Perut

- Perut :
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Lambung :
Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan, tidak dijumpai bau yang merangsang, proses pembusukan.
- Hati :
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Limfa :
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Usus :
Sulit dinilai, proses pembusukan

Ginjal

- Ginjal kanan:
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Ginjal kiri :
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Kandung kemih :

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Sulit dinilai, proses pembusukan.

Pemeriksaan Tambahan/Penunjang ;

Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan sulit ditandai, kulit sulit dinilai, rambut tidak dijumpai, proses pembusukan;

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahaan pada puncak kepala sebelah kiri, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan, dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam, Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah, pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas, dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahaan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan;



Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan (Asfiksia) disertai trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Fetiario Bu'ulolo Alias Ama Fitri** bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-110/GNSTO/07/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fetiario Bu'ulolo Alias Ama Fitri selama 15 (lima belas) tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah karung yang sudah robek berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah tenda yang sudah robek berwarna biru;
 - 1 (satu) buah tali plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 250 centimeter;
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 150 centimeter;
 - 1 (satu) buah batu bentuk tidak beraturan yang terdapat noda merah diduga darah;
 - Sepasang sepatu bertuliskan merek adidas warna hitam bergaris merah dan putih;Dipergunakan dalam berkas perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa Fetiario Bu'ulolo Alias Ama Fitri membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 22 Desember 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah karung yang sudah robek berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah tenda yang sudah robek berwarna biru;
 - 1 (satu) buah tali plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 250 centimeter;
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 150 centimeter;
 - 1 (satu) buah batu bentuk tidak beraturan yang terdapat noda merah diduga darah;
 - Sepasang sepatu bertuliskan merek adidas warna hitam bergaris merah dan putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 169/Pid.B/2020/PN Gst;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 22 Desember 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 18/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Gst, tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 22 Desember 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 18/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Gst, tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 4 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Sebelum kami mendalilkan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu kami kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975, No. 951 K / SIP / 1973, yang menyatakan:

"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum".

Selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu **judicium novum** (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan Hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tingkat banding oleh Majelis Hakim Tinggi diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebelumnya, meliputi: Berita Acara pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, surat tuntutan, Nota Pembelaan (*Pledooi*) dan surat-surat yang telah dihadirkan maupun akan dihadirkan melalui memori banding ini.

Adapun hal-hal yang kami maksud untuk dipelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyangkut adanya **Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli (Majelis Hakim *Judex Factie*)** yang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



memeriksa dan mengadili perkara **a quo**. Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara **a quo**, sebagai berikut di bawah ini:

1. **Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengadili dan menyatakan menolak Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa (*vide putusan hal. 61*).**

Dalam perkara **a quo** surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **FETIARO BUULOLO alias AMA FITRI** bersifat alternatif yakni: **Kesatu**, Pasal **338KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), **Kedua**, Pasal **170 Ayat (2) Ke (3)** KUHPidana. Sementara itu, Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan **Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut-Umum tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas** serta uraian perbuatan terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan merupakan paksaan yang di mulai dari penyidik sampai pada penuntutan **Jaksa Penuntut Umum**, sehingga dakwaan harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

Argumentasi Hukum:

Surat dakwaan yang dirumuskan Abdul Karim Nasution (definisi yang sangat representatif dan sesuai dengan KUHP), Surat Dakwaan adalah suatu akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti Terdakwa dapat dijatuhi Hukuman.

Selanjutnya Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil yang dimaksud harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan Tanggal Surat Dakwaan dan ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang terkait dengan Identitas Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (***tempus delicti*** dan ***locus delicti***). Dalam hal surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat, maka surat dakwaan tersebut dianggap sebagai suatu surat dakwaan kabur yang mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Surat dakwaan dan Tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika kita cermati secara seksama, **Konstruksi hukum surat dakwaan yang dibuat dan disusun Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian.** Hal ini terbukti dengan **diabaikannya bukti-bukti dan keterangan Terdakwa dan saksi yang terdapat dalam BAP Penyidik Kepolisian.**

Adapun pengabaian bukti-bukti dan Keterangan Saksi yang kami maksud adalah:

1. Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian keributan tidak ada di tempat kejadian berdasarkan keterangan saksi SADINA HALAWA alias INA SANI atau pemilik warung dan keterangan saksi a de charge atas nama: FILIATI NDRURU;
2. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian berada di rumahnya;
3. Bahwa Pemohon/Terdakwa **FETIARO BUULOLO** mendapat informasi kejadian dari masyarakat yang lewat di depan rumahnya setelah selesai;
4. Bahwa saksi LIADI WARUWU alias INA SEBE Ibu kandung Korban, tidak dapat memastikan siapa pelaku Tindak Pidana Pembunuhan terhadap anaknya tetapi mereka bersama-sama di tempat itu;
5. Bahwa saksi LINUS GULO alias AMA SEBE, Ayah Kandung Korban juga tidak dapat memastikan siapa pelaku Tindak Pidana Pembunuhan terhadap SEBERIANUS GULO, sementara mereka bersama-sama berada di dalam warung Ina Sani Halawa sambil konsumsi minuman Tuak Nifaro;
6. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa penyidik membawanya dengan alasan sebagai saksi atas kejadian tersebut tanpa pemberitahuan kepada keluarga Terdakwa;
7. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum.
8. Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik, Terdakwa di paksa menandatangani (BAP) lalu di aniaya sehingga Terdakwa mengalami patah Gigi dan patah Tulang Rusuk sebelah kanan pemohon;
9. Bahwa antara Rumah Pemohon/Terdakwa dengan Korban/tempat kejadian Tindak Pidana Kurang lebih 20(dua puluh) Kilo meter;
10. Bahwa Korban dan rombongan sengaja datang ketempat kejadian dan membawa minuman tanpa alasan yang pasti;

Berdasarkan hal-hal diatas kita semua dapat menilai bahwa penyidik kepolisian memaksakan kehendak untuk mentersangkakan pemohon/Terdakwa, yang tidak bersalah menurut keterangan pemohon dalam persidangan bahwa pemohon di aniaya oleh penyidik pada saat tiba di Polres Nias, sehingga pemohon mengalami

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan di telinga mengakibatkan kurang pendengaran. Juga pada saat pemeriksaan pemohon/Terdakwa tidak di dampingin oleh penasihat Hukum.

Pemohon sebenarnya ingin menyampaikan di depan persidangan tetapi pada saat ini dalam situasi Covid 19 yang telah melanda Dunia sehingga pemohon/Terdakwa tidak dapat di hadirkan langsung di depan

persidangan, melainkan hanya melalui Telekonferensi demi mengantisipasi pencegahan penyakit

yang terkenal dengan Nama **CORONA, atau Covid19** Khususnya sidang Pidana, Menurut fakta yang terjadi di dalam persidangan terkadang jaringan Telekonferensi tidak jelas sehingga apa yang di sampaikan oleh majelis hakim pemohon tidak mendengar dan tidak memahami.

Berdasarkan fakta di atas, pemohon/Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi medan Sumatera Utara yang memeriksa Perkara Pidana No. **168/Pid.B/2020/PN.Gst** agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan harapan pemohon. Yurisprudensi Pidana No.592K/PID/1984 berbunyi: "**TERDAKWA DI BEBASKAN DARI DAKWAAN KARENA UNSUR MELAWAN HUKUM TIDAK TERBUKTI**".

Sementara Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mengikuti Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian tanpa pertimbangan.

2. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoendee Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengadili dan memutus perkara a quo.

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi Hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengadili dan memutus perkara a quo perlu kami sampaikan **adanya kejanggalan dalam putusan a quo. Kejanggalan terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa Fetiaro buulolo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turutserta melakukan pembunuhan" persis sama dengan konstruksi Hukum surat tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum.** Seolah-olah telah ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara a quo sebelum putusan tersebut dibacakan.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat beralasan jika Terdakwa **FETIARO BUULOLO** menyatakan dirinya merupakan korban dari “**praktik mafia hukum**” yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara **a quo**.

Indikasi kecurigaan tersebut semakin kuat dengan “dipretelinya” fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam putusan perkara a quo, keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yakni keterangan saksi Sdri. Liadi Waruwu alias Ina Sebe dipreteli sedemikian rupa meskipun Pemohon/Terdakwa tidak membenarkannya melalui kuasa hukumnya telah berupaya melampirkan transkrip pernyataan atau keterangan Terdakwa saat mengajukan nota pembelaan juga kami lampirkan dalam memori Banding ini. Tentunya hal ini dilakukan agar menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tinggi medan dalam memutus perkara **a quo**.

Disamping “telanjangnya” kejanggalan putusan perkara **a quo** kami juga berpendapat putusan perkara **a quo** terdapat ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli meliputi:

- ✓ Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu pada sepihak keterangan,
- ✓ Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Pembuktian Tindak Pidana Keluar Melenceng dari Surat Dakwaan dan
- ✓ Pertimbangan Majelis Hakim bertindak seolah-olah bekerja sama penyidik kepolisian dengan Sdr Jaksa Penuntut Umum. Lebih lanjut kami terangkan dalam argumentasi hukum di bawah ini:

ARGUMENTASI HUKUM:

Dalam perkara **a quo**, Terdakwa/pemohon Fetiarno buulolo alias Ama Fitri diajukan ke persidangan Jaksa penuntut umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- a. **Kesatu : Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHPidana atau,**
- b. **Kedua : Pasal 170 Ayat (2) Ke (3) KUHPidana**

Bahwa **putusan Majelis Hakim Judex Factie** Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan pertimbangan bahwa terkait dengan **unsur-unsur pidana pada dakwaan alternative Pertama** yakni **Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHPidana** dinyatakan terpenuhi dan Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan pembunuhan**”(vide **Putusan Hal.63**).

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Sementara itu, terkait dengan **dakwaan kedua** yakni: **Pasal 170 Ayat (2) Ke (3) KUHPidana** oleh Majelis Hakim **Judex Factie** Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Sebelum kami dalilkan hal-hal yang menjadi dasar untuk menyatakan Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengadili dan memutus perkara a quo, perlu kami sampaikan konstruksi yuridis dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa **FETIARO BUULOLO alias AMA FITRI**. Menurut Yurisprudensi No. 1572K/PID/2001 berbunyi:

JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA PASAL 185 AYAT(6) KUHP, JUDEX FACTIE TIDAK MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG DISUSUN SECARA RINGKAS MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN SERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG YANG MENJADI DASAR PENENTU KESALAHAN TERDAKWA PASAL 197 AYAT(1);

Dakwaan Kesatu: Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHPidana tentang tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan”**: *“barang siap dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena Pembunuhan dengan Pidana Penjara paling lama lima belas Tahun”, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*.

Unsur “Dengan Sengaja Terlebih Dahulu” Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak Pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut **opzettelijk**, maka unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur lain yang dibelakangnya harus dibuktikan.

Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan “dengan sengaja,” terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau menurut penjelasan MvT (**Memorie van Toelechting**) bisa disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan “dengan sengaja” itu haruslah memenuhi rumusan willens yaitu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wetens yaitu harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai “dengan sengaja” adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari pebuatannya tersebut yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Dakwaan Kedua: Pasal 170 Ayat (2) Ke (3) KUHPidana tentang tindak pidana kekerasan yang berbunyi:

"yang bersalah di ancam: dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun), jika kekerasan mengakibatkan maut";

Berdasarkan bunyi **Pasal 170 Ayat (2) Ke (3) KUHPidana** tersebut, **unsur-unsur yang harus terpenuhi** untuk dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain:

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Melampaui Kewenangan dan tidak meneliti dengan cermat melainkan hanya asal-asalan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan beserta barang bukti yang dihadirkan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum yakni:

1. Empat buah karung yang sudah robek berwarna putih;
2. Tiga buah Tenda yang sudah robek berwarna biru;
3. Satu buah tali plastic berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm;
4. Satu buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 150 Cm;
5. Satu buah batu bentuk tidak beraturan yang terdapat noda merah di duga darah;
6. Sepasang sepatu bertuliskan merk ADIDAS warna hitam bergaris merah dan putih;

Atas bukti-bukti tersebut diatas menyatakan bahwa korban meninggal karena penganiayaan bagi yang turut serta melakukan Tindak Pidana.

Berdasarkan Fakta dan bukti-bukti di atas sangat jelas Terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di Tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Pidana Judex Factie pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menafsirkan sendiri isi putusan tanpa pertimbangan yang pasti.

Bahwa Pemohon/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sesuai yang di Dakwakan dan di Tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan korban meninggal karna akibat penganiayaan yang layaknya pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Hal ini tentunya tidak dibenarkan oleh ketentuan Hukum Acara Pidana yang menjadikan Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Sebagaimana dikemukakan Dr. Leiden Marpaung dalam bukunya berjudul *Proses Penanganan Perkara Pidana*, hal 22 menyatakan bahwa surat dakwaan memiliki peranan sebagai berikut:

1. Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri,
2. Dasar tuntutan pidana (requisitoir),
3. Dasar pembelaan terdakwa dan atau pembelaan,
4. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan,
5. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, PK, bahkan ,kasasi demi kepentingan hukum).

Oleh karena itu sebuah keharusan bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena tidak memberikan kepastian terhadap ruang lingkup pemeriksaan sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa **Fetiario buulolo** dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Hanya Berdasarkan barang bukti dan Dakwaan:

Mengacu kepada kosntruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menyatakan bahwa “Barang bukti berupa:

1. Empat buah karung yang sudah robek berwarna putih;
2. Tiga buah Tenda yang sudah robek berwarna biru;
3. Satu buah tali plastic berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm;
4. Satu buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 150 Cm;
5. Satu buah batu bentuk tidak beraturan yang terdapat noda merah di duga darah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan”. (***Vide Putusan hal 62***) hanyalah mengacu kepada barang bukti yang tidak memenuhi unsur Pidana Pembunuhan;

Pertanyaan: Apakah Barang bukti berupa hal di atas dapat di jerat Pasal 338 KUHPidana yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa membuktikan alat yang di pakai untuk melakukan Tindak Pidana Pasal 338 KUHP berupa pisau, parang atau senjata antara Pemohon/Terdakwa dengan saksi-saksi yang di hadirkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sangat kontradiktif dengan Keterangan Terdakwa **FETIARO BUULOLO** yang menyatakan Pemohon/Terdakwa tidak melakukan dan tidak ada pada saat kejadian yang telah di sampaikan oleh saksi SADINA HALAWA alias INA SANI pemilik warung di tempat kejadian jelas Pemilik warung yang lebih mengerti dan mengetahui berdasarkan keterangannya di depan persidangan dan Terdakwa /Pemohon tidak ada pada saat kejadian, lalu kapan Terdakwa Fetiaro buulolo melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan Yurisprudensi No.1572K/PID/2001 yang isinya: **JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA PASAL 185 AYAT(6) KUHP, JUDEX FACTIE TIDAK MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG DISUSUN SECARA RINGKAS MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN SERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG YANG MENJADI DASAR PENENTU KESALAHAN TERDAKWA PASAL 197 AYAT (1);**

KETERANGAN BEBERAPA ORANG SAKSI-SAKSI:

1. LIADI WARUWU alias INA SEBE: di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi yang saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan ini terkait anak saksi sudah di bunuh;
- Bahwa kejadiannya saksi lupa;
- Bahwa kejadiannya bulan maret 2020;
- Bahwa saksi lupa pukul berapa kejadiannya;
- Bahwa yang saksi dengar yang membunuh anak saksi sewaktu diketahui sama saksi hatiku giawa alias hati dan ama hatiku;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat peristiwa pembunuhan anak saksi;
- Bahwa saksi tahu anak saksi dibunuh ada keluarga yang datang kerumah dan mereka memberitahukan anak saksi sudah dibunuh;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat di bunuh anak saksi;
- Bahwa saksi lupa tanggal kejadian itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 15 maret 2020;
- Bahwa terakhir saksi lihat anak saksi An: seberianus Gulo, pada hari senin seminggu setelah kejadian itu;
- Bahwa masih ada anak saksi pada tanggal 15 maret 2020;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, pukul 15.00 Wib. Seberianus Gulo pamit sama saksi dan ia pergi jalan-jalan ke onolimbu dan setelah itu saksi kasi izin dan kami pergi bersama-sama pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada ketempat kedai kopi;
- Bahwa ketemu dengan hatiku giawa alias hati, pada hari selasa saat saksi memberikan keterangan di polsek bawolato;
- Bahwa saksi lupa apakah ada ketemu dengan hatiku Giawa alias Hati pada tanggal 15 maret 2020;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polres Nias;
- Bahwa yang pertama saksi memberikan keterangan di Polsek bawolato dan kemudian di Polres Nias;dst
- Bahwa seterusnya keterangan saksi Liadi Waruwu, (**Vide Putusan Halaman 19**)

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah keterangan saksi tersebut (**Vide Putusan Halaman 20**)

2. SETPANUS WARUWU alias AMA DAMA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi yang saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di polisi terkait mengenai pembunuhan;
- Bahwa korbannya seberianus gulo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan seberianus gulo;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat di bunuh seberianus gulo;
- Bahwa saksi melihat sebelum pembunuhan dan saksi ada di situ;
- Bahwa saksi di warung ina sani sebelum di bunuh seberianus gulo;
- Bahwa kejadiannya tahun 2020;
- Bahwa kejadiannya kira-kira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa yang ada di warung ina sani halawa saksi sendiri, ama sebe, seberianus gulo, juni, defitari dan keluarga saksi pergi kerumah saudara untuk memasak;
- Bahwa hanya hatiku giawa alias hati dan sekdes yang ada di warung ina sani halawa pada saat minum-minum tuak dan banyak orang di situ dan hanya hatiku giawa alias hati dan sekdes yang saksi tahu;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



- Bahwa yang jelas saksi lihat di situ hanya hatiku giawa alias hati dan aroziduhu giawa di layar itu dan yang lainnya saksi tahu dan tidak tahu namanya; dst
- Bahwa seterusnya keterangan saksi **SETPANUS WARUWU alias AMA DAMA, (Vide Putusan Halaman 20)**

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah memberikan pendapat bahwa tidak benar semua keterangan saksi tersebut, (*vide putusan hal. 23*).

3. SADINA HALAWA alias INA SANI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi;
- Bahwa semua keterangan saksi yang saksi berika di kepolisian adalah benar;
- Bahwa kejadian rebut-ribut di warung saksi pada hari minggu tanggal 15 maret 2020;
- Bahwa yang ada diwarung saksi yang saksi ketahui pada saat itu yang duluan ada septanus waruwu, juni, seberianus gulo dan ama sebe dan banyak orang yang ada disitu dan tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa ada keributan diwarung saksi;
- Bahwa tidak ada hatiku giawa alias hati, aroziduhu giawa, bualaziso halawa, arosokhi giawa, falalini ndraha, fetiaro buulolo alias ama fitri di warung saksi;
- Bahwa ada diwarung saksi ama salati giawa pada saat itu;
- Bahwa warung saksi di lempari batu;
- Bahwa pada saat rebut-ribut itu saksi tutup warung dan mereka berlari keatas;
- Bahwa sebelum saksi menutup warung, ramai orang disitu lebih dari 10 orang;
- Bahwa tidak ada saksi dengar keesokan harinya dan pada saat itu ada kejadian dan saksi takut lalu anak saksi bilang kepada saksi, pindah aja kita ke onolimbu;
- Bahwa saksi ada mendengar ada yang di bunuh;
- Bahwa yang menyaksikan keributan itu hanya saksi dan tidak ada orang lain;
- Bahwa setpanus waruwu, ama sebe, seberianus gulo dan juni datang pertama kali di warung saksi pada tanggal 15 maret 2020 jam 18.00 Wib; dst



- Bahwa seterusnya keterangan saksi **Sadina halawa alias Ina Sani**, (*Vide Putusan Hal: 23*);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu keterangan saksi tersebut, (*vide putusan hal. 24*).

4. LINUS GULO alias AMA SEBE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan ini, karena kejadian telah dibunuh anak saksi;
- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi;
- Bahwa saksi pernah di periksa di persidangan ini selain Terdakwa ini dalam Perkara Agustinus Ndraha;
- Bahwa yang di lakukan oleh Fetiario buulolo alias ama Fitri, hatiku giawa, Arosokhi giawa alias ama salati, falalini ndraha alias ama berkat, bualaziso halawa alias ama ronal dan Aroziduhu giawa alias ama Hati pada saat kejadian itu, di mana pada saat itu Aroziduhu giawa alias ama hati tidak ada pada saat kejadian dan dia ada setelah ada pengakuan dari fetiario buulolo alias ama Fitri, hatiku giawa, Arosokhi giawa alias ama salati, Falalini ndraha alias ama berkat, bualaziso halawa alias ama ronal, bahwa dia yang menyuruh membakar, memindahkan dan membakar;
- Bahwa ada keributan di warung ina sani pada saat itu;
- Bahwa ada Fetiario buulolo alias ama Fitri, hatiku giawa, Arosokhi giawa alias ama salati, Falalini ndraha alias ama berkat, bualaziso halawa alias ama ronal di warung ina sani pada saat itu; dst
- Bahwa seterusnya keterangan saksi **Linus Gulo alias ama Sebe**, (*Vide Putusan Halaman 24*);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah memberikan pendapat bahwa tidak benar dan salah semua keterangan saksi tersebut, (*vide putusan hal. 26*).

5. JUNIARO GULO alias JUNI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi;
- Bahwa saksi pernah di periksa di persidangan dalam perkara Agustinus Ndraha;
- Bahwa keterangan saksi sama;
- Bahwa saksi di pantai Tagaule saksi sebelum kewarung ina sani;
- Bahwa Hatiku Giawa yang ada di pantai Onolimbu itu;
- Bahwa dari pantai itu, hatiku sudah ada di situ;



- Bahwa saksi ada bersama dengan Linus Gulo alias Ama Sebe di warung Ina Sani;
- Bahwa sama keterangan saksi dengan keterangan Linus Gulo alias Ama Sebe di warung ina sani ada keributan, lempar batu dan ramai-ramai orang disitu; dst
- Bahwa seterusnya keterangan saksi **Juniaro Gulo alias Juni, (Vide Putusan Halaman 26);**

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah memberikan pendapat bahwa tidak benar dan salah semua keterangan saksi tersebut, (*vide putusan hal. 29*).

6. FAOSUMANGE NDRAHA alias AMA NOVI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi di periksa dan dimintak keterangan pada saat sekarang ini, sehubungan dengan laporan polisi Nomor:LP/16/111/2020/Reskrim, tanggal 23 maret 2020 An Pelapor **BRIBTU RAJAB SARAGIH;**
- Bahwa peran saksi pada saat kejadian tersebut yaitu saksi ikut dalam menguburkan korban dari lokasi pinggir sungai menuju lokasi selanjut dan setau saksi, kebun tersebut berada di lokasi wilayah khusus lokasi wilayah botohaena;
- Bahwa pada saat itu kami berjumlah 6 orang dan nama-nama yang bersama saksi pada saat itu antara lain:
 1. Aroziduhu Giawa alias Ama Hati, LK, sekitar umur 40 Tahun, Kristen, Kepala Desa, Alamat Dusun III Desa Sohoya Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 2. Ama Depi Hia, LK, sekitar umur 45 Tahun, Kristen, Petani/Pekebun, Alamat Dusun I Desa Sohoya Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 3. Ama Gunawan Ndruru, LK, sekitar umur 27 Tahun, Kristen, Petani/Pekebun, Alamat Dusun V Desa Siofa ewali, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 4. Ama Serta Laia, LK, sekitar umur 35 Tahun, Kristen Katholik, Petani/Pekebun, Alamat Dusun III Desa Sohoya Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 5. Agustinus Ndraha, LK, sekitar umur 17 Tahun, Kristen Katholik, Petani/Pekebun, Alamat Dusun II Desa Sohoya Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias; dst.....



- Bahwa seterusnya keterangan saksi **Faosumange Ndraha alias Ama Novi, (Vide Putusan Halaman 29)**

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah memberikan pendapat bahwa tidak benar dan salah semua keterangan saksi tersebut, (*vide putusan hal. 33*).

SAKSI MAHKOTA:

1. Arosokhi giawa alias ama Salati, tanpa di sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi yang saksi berikan sewaktu di periksa di polisi;
- Bahwa setahu saksi yang terjadi pada saat perkelahian itu pertama saksi datang ke warung ina sani membeli obat dan setelah saksi sampai di warung ina sani itu, saksi di tawarkan minum oleh ama sebe, si juni dan seberianus gulo dan saksi bilang, saksi tidak minum yang sudah di campur minuman yang murni yang saksi mau dan kemudian mereka kasi sisa minuman mereka dan saksi minum, setelah saksi minum kembali saksi di paksa minum lagi yang di pakai campuran saksi merasa keberatan sehingga ada kata-kata seberianus gulo yang tidak menyenangkan hati saksi, lalu selanjutnya saksi keluar dari warung sambil di maki, pihak dari Linus gulo mengejar saksi selanjutnya terjadi bentrok. Pada saat itu ama fita menghantamkan batu di kepala seberianus gulo dst
- Bahwa seterusnya keterangan saksi **Arosokhi giawa alias ama Salati, (Vide Putusan Halaman 33)**

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi (*Vide putusan hal 34*)

2. Bualaziso Halawa alias ama ama Ronal, tanpa di sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi yang saksi berikan sewaktu di periksa di polisi;
- Bahwa keterangan saksi berubah karena pada saat di periksa, saksi di pukuli oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kematian seberianus gulo;
- Bahwa keributan di warung ina sani yang pertama si Juni, Seberianus Gulo dan Linus Gulo sedang duduk-duduk di warung itu dan kemudian linus gulo alias ama sebe rebut-ribut dan menusuk-nusuk meja di warung ina sani Dst



- Bahwa seterusnya keterangan saksi **Bualaziso Halawa alias ama ama Ronal, (Vide Putusan Halaman 34)**

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi **(Vide putusan hal 35).**

3. Falalini Ndraha alias ama berkat, tanpa di sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi yang saksi berikan sewaktu di periksa di polisi;
- Bahwa saksi merubah keterangannya karena saksi di pukuli sewaktu di periksa di kepolisian dan saksi tidak terlibat dengan kematian seberianus gulo alias sebe;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi yang saksi berikan di kepolisian;
- Bahwa tidak ada yang saksi ketahui pada saat perkelahian itu, karena saksi tidak ada saat kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak ada di berikan kesempatan untuk membacakan BAP yang di buat oleh penyidik kepolisian setelah selesai pemeriksaan saksi;
- Bahwa tidak di bacakan oleh penyidik BAP setelah selesai pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi menandatangani BAP setelah selesai di periksa oleh penyidik;
- Bahwa pada saat saksi datang di tempat kejadian, tidak ada lagi orang yang berkelahi;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian perkelahian itu;
- Bahwa saksi berada di rumah pada saat kejadian itu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian itu kurang lebih setengah kilo meter atau 500m;
- Bahwa bisa saksi ceritakan apa yang saksi tahu dst
- Bahwa seterusnya keterangan saksi **Falalini Ndraha alias ama berkat, (Vide Putusan Halaman 35)**

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi **(Vide putusan hal 36).**

4. Hatiku giawa alias Hati, tanpa di sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi;
- Bahwa bahwa tidak benar keterangan saksi yang saksi berikan sewaktu di periksa di polisi;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



- Bahwa keterangan saksi yang benar dalam BAP sewaktu mencari korban dan waktu kejadian pertama itu sewaktu berdebat mereka ama salati masih ada saksi di situ dan belum berkelahi mereka, setelah berdebat mereka si ama salati dengan Juniario dan ama sebe lalu paman saksi memanggil saksi di rumah dan kemudian saksi pulang ke rumah, sewaktu mereka berkelahi, saksi tidak ada di situ dst
- Bahwa seterusnya keterangan saksi **Hatiku giawa alias Hati, (Vide Putusan Halaman 36)**

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi (**Vide putusan hal:39**).

5. Aroziduhu Giawa alias ama Hati, tanpa di sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa yang benar keterangan saksi dalam BAP sewaktu saksi di periksa di Polres saksi ceritakan apa yang saksi tahu dan mereka tanyak ke saksi, di mana kamu pada saat itu saksi menjawab, di Dusun III, dan terus setelah di ketik, keterangan saksi dst
- Bahwa seterusnya keterangan saksi **Aroziduhu Giawa alias ama Hati, (Vide Putusan Halaman 39)**

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi (**Vide putusan hal 42**)

SAKSI (a de charge):

FILIATI NDRURU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa pada saat kejadian itu, kami tidak mendengar dan jauh jarak kami dari tempat kejadian;
- Bahwa sekitar 50 m jarak rumah saksi dengan Falalini Ndraha;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian di rumah Ina Sani;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian itu, ada di rumahnya;
- Bahwa dasar saksi mengatakan ada falalini ndraha di rumahnya pada saat perkelahian itu karena saksi sudah datang di rumah Falalini ndraha mintak sirih;
- Bahwa setelah saksi di rumah Falalini ndraha untuk mintak sirih, ada yang lewat di jalan dan mereka berteriak-teriak **"he ama berkat ada yang ribut sepat-cepat kalau mau kamu lihat di sana"**, dan setelah itu ama berkat



pergi dan saksi pulang ke rumah dan tidak lama kemudian kembali ama berkat ke rumah dan sempat saksi lihat di jalan dst

- Bahwa seterusnya keterangan saksi **FILIATI NDRURU**, (*Vide Putusan Halaman 43*)

Bahwa terhadap keterangan saksi **a de charge**, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan (*Vide putusan hal 43*)

KETERANGAN TERDAKWA MELALUI SURAT:

Berhubungan dengan Covid 19, Terdakwa tidak bisa di hadirkan langsung di persidangan Pemohon turut **melampirkan surat keterangan kronologi singkat** yang sebenarnya telah dialami oleh Pemohon dan juga kami tuangkan sebagai berikut:

1. Pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekitar pukul 20.30 Wib terjadi perkelahian antara Arosokhi giawa alias Ama Salati dengan Linus Gulo alias ama sebe, Seberianus gulo dan Juniaro di warung Ina sani.
2. Pada saat itu saya berada di rumah dan warga mendatangi tempat kejadian perkelahian tersebut lalu saya juga datang untuk melihatnya, semua warga dan orang-orang yang pulang dari pantai dan saya berada di jalan depan warung Ina sani, setelah tiba di situ, saya menanyakan kepada salah seorang yang ada di situ apa pokok permasalahan mereka jawabnya gara-gara minuman. Tidak lama kemudian ama sebe, sebe dan juni keluar dari warung sambil mengejar orang yang ada di situ dan mereka masing-masing memegang sebilah pisau, setelah itu mereka mengejar Arosokhi giawa alias ama salati dengan cepat, seberianus menusuk punggung Arosokhi giawa dari belakang lalu kemudian mereka lari menuju arah Dusun III, karena kejadian tersebut maka warga dan orang-orang yang ada di situ dan saya juga, pulang ke rumah masing-masing yang sebagian ada tinggal di jalan juga di warung ina sani sambil menunggu Kepala Desa dari Dusun III untuk mengurus Arosokhi giawa yang telah terluka. Setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi, dengan kronologi yang saya sampaikan di atas saya berani bersumpah atas nama Tuhan yang hidup karena hanya itu yang saya tahu;
3. Pada hari Jum,at 20 maret 2020, saya di panggil di polsek bawolato untuk memberi keterangan sebagai saksi, dan saya memberi keterangan sesuai yang saya lihat dan apa yang terjadi, beberapa hari kemudian saya di panggil lagi di polsek bawolato pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib lalu saya datang dan beberapa teman saya yang dimintai keterangannya sebagai saksi dan sekitar pukul 18.30 Wib, saya

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



dan kawan-kawan beserta Kepala Desa Sohoja lama menunggu sampai pukul 23.00 Wib, kurang lebih kami terus bertanya Kepada Kapolsek kenapa tidak di ambil keterangan kami pak... lalu di jawab "kita menunggu orang polres. Sekitar pukul 23.30 Wib datang anggota polisi dari polres katanya langsung dan say menjawab soal pembunuhan itu saya tidak tahu, jangankan saya sentuh melihak tempat kejadian pembunuhan tersebut sampai saat ini saya tidak tahu sampai di sini keterangan yang dapat saya sampaikan.

Berdasarkan keterangan diatas, kami Penasihat Hukum Pemohon menyimpulkan bahwa penangkapan, Penahanan dan keterangan penuh dengan Rekayasa penyidik dari Kepolisian, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mempelajari atas Dakwaan dan Tuntutannya terhadap Pemohon/Terdakwa, begitu juga atas Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanpa pertimbangan Pemohon bersalah dihukum 12 (Dua Belas) Tahun penjara; Kepada yang Mulia Hakim Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa perkara **168/Pid.B/2020/PN.Gst**, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 22 Desember 2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pembanding mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara yang memeriksa Perkara Nomor: **168/Pid.B/2020/PN.Gst** agar berkenan:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **FETIARO BUULOLO alias AMA FITRI** dengan seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.**168/Pid.B/2020/PN.Gst** tertanggal 22 Desember 2020 yang dibacakan pada Hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 untuk ditinjau kembali dan mengadili sendiri, dengan Putusan seringan-ringannya;
3. Terdakwa/ Pemohon adalah tulang punggung keluarga terhadap 5 orang anak dan yang paling kecil berumur 3 tahun.
4. Menyatakan pemohon banding Terdakwa **FETIARO BUULOLO alias AMA FITRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan alternative pertama;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami **mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo** untuk **memberikan putusan sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **FETIARO BUULOLO alias AMA FITRI** seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. **168/Pid.B/2020/PN.Gst** tertanggal 22 Desember 2020 yang dibacakan pada Hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 untuk ditinjau kembali dan mengadakan sendiri;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Atas putusan tersebut, Terdakwa menyatakan Banding dan telah pula mengajukan Memori Banding yang kami terima pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sesuai dengan akte relas tanda-terima nomor : 168/Pid.B/2020/PN Gst, Jo Nomor 18/Bdg/AktePid/2020/PN.Gst. Sehubungan dengan adanya Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut dan sebelum kami menguraikan lebih lanjut mengenai Kontra Memori Banding ini, kami menegaskan bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Setelah kami membaca dan mempelajari materi Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, kami akan mengajukan bantahan atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu :

Pembanding mengajukan memori banding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim **Judex Factie** Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengadakan dan menyatakan menolak Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Terhadap materi banding yang disampaikan oleh Pembanding tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan diatas tidak tepat, dikarenakan dalam salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Majelis Hakim sudah sangat sempurna dan lengkap dalam Pertimbangan Hukum nya, sehingga materi keberatan terdakwa seharusnya dan sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena memori banding terdakwa tersebut disusun tidak beralaskan hukum, dan menurut hemat kami putusan Majelis Hakim dalam putusan aquo pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena memang dari sejak awal terdakwa dan saksi - saksi yang diajukan dalam persidangan khususnya saksi ade charge tidak ada mengakui telah melakukan pembunuhan kepada korban serta membantah semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.

❖ **Selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding dengan alasan sebagai berikut :**

Bahwa dalam persidangan yang digelar secara Telekonfrensi karena persidangan saat ini dalam situasi Covid 19 yang melanda Dunia, sehingga terdakwa atau pembanding tidak dapat dihadirkan langsung di depan persidangan, dimana terkadang jaringan telekonfrensi tidak jelas sehingga terdakwa atau pembanding tidak mendengar dan tidak memahami.

Terhadap materi banding yang disampaikan oleh Pembanding tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraika diatas tidak tepat, seharusnya apa yang dinyatakan oleh pembanding tersebut tidak harus disampaikan di Memori Bandingnya, dikarenakan keadaan persidangan yang saat ini memang mengharuskan melalui Teleconfrensi untuk memutus matarantai penularan Covid 19 itu sendiri, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah sangat membuat persidangan lebih mudah, jikalau terjadi gangguan di suara, Majelis Hakim dengan bantuan Jaksa Penuntut Umum menghubungi juga terdakwa yang ada di Rutan atau Lapas menggunakan media Handphone melalui perantara Pegawai Kejaksaan yang sedang bertugas di Rutan maupun Polres, dan setiap pertanyaan dari Majelis Hakim juga dijelaskan oleh Pegawai dari Kejaksaan tersebut apabila ada yang kurang mendengar atau kurang paham, sehingga apa yang disampaikan oleh Pembandinga hanyalah alasan – alasan klasik untuk membela kliennya.

Oleh karenaitu, denganini kami menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan pembunuhan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggarpasal338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHPidanasebagaimanadalamDakwaanPertama, dan meminta agar terdakwadihukumsesuaidenganapa yang kami mintakandalamtuntutanpidana yang kami ajukantanggal03 Desember 2020, dan menolaksemuanyaPermohonan

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli masing-masing tanggal 28 Desember 2020 Nomor W2.U12/2201/Pid/XII/2020 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan pada saat Persidangan dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya, sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri,Berita Acara Pemeriksaan Sidang,barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 22 Desember 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, karena telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan demikian juga lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga pidana penjara tersebut tetap dipertahankan dalam putusan tingkat banding aquo

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, Melakukan Tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, dan selama persidangan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 22 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 22 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 42 dari 41 Putusan Nomor 111/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2021 oleh kami, KARTO SIRAIT,S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, , JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.M.H dan HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.M.H

ttd

HARIS MUNANDAR,SH.MH.

Hakim Ketua

ttd

KARTO SIRAIT,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,S.H